








	<b>PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI</b>	Kode :
		Tanggal :
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi :
		Halaman :

## STANDAR KERJA SAMA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Karsoni B.D, M.Pd	Ka. LPM		27-01-2020
	2. Asep Hardian, M.Pd	Sekretaris LPM		29-01-2020
	3. Dr. Badawi, M.Pd	Dekan FKIP		27/1/2020
	4. Suwardi, S.H., M.H.	Dekan FHIS		27/1/2020
	5. Ratih Handayani, S.Pd., M.Pd	Dekan FPP		27/1/2020
	6. Adi Wibowo, S.T., M.Ti.	Dekan FTIK		27/1/2020
Pemeriksaan	Irhammudin, S.H., M.H	Warek III		31/1/2020.
Penetapan	Dr. Sumarno, M.Pd.	Rektor		6/2020 2
Pengendalian	Karsoni B.D, M.Pd	Ka. LPM		28/1/2020

# STANDAR KERJASAMA UMKO

## 1. Definisi Istilah

- a. Kerjasama UMKO merupakan bentuk mitra sejajar UMKO dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Catudarma PTM dalam jangka waktu tertentu.
- b. Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar UMKO, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
- d. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
- e. Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
- f. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- g. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- h. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian

- kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- i. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
  - j. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

## 2. Rasional

- a. Kerjasama yang dilakukan UMKO merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu UMKO, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).
- b. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di UMKO, yaitu kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar UMKO, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara UMKO dengan persyarikatan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, antar UMKO dan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.
- d. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara UMKO dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
- e. Kerjasama luar negeri dapat terwujud kerjasama antara UMKO dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.
- f. Bidang kerjasama UMKO dengan pihak lain mencakup bidang Caturdarma PTM dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.

## 1. Pernyataan Isi Standar

- a. Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UMKO
- b. UMKO memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
- c. UMKO memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar UMKO

- d. UMKO memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.
- e. UMKO memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.
- f. Pimpinan UMKO memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.
- g. UMKO memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
- h. UMKO melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.
- i. UMKO memiliki bukti yang sah tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UMKO.
- j. UMKO memiliki bukti kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
- k. UMKO memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- l. UMKO memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- m. UMKO memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- n. UMKO memiliki asas kerjasama UMKO.
- o. UMKO taat pada syarat kerjasama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- p. UMKO memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra

- q. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran
- r. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang penelitian.
- s. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat
- t. Memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas

## 2. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- b. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- d. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
- e. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

## 3. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UMKO	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan
SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar UMKO	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah (majelis, lembaga, PWM/PWA, PDM/PDA, PCM/PCA, PRM/PRA), dan organisasi otonom.
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama</li> <li>- 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi</li> <li>- 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama</li> <li>- 100% memiliki jangka waktu yang jelas</li> </ul>

Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama</li> <li>- 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi</li> <li>- 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama</li> <li>- 100% memiliki jangka waktu yang jelas</li> </ul>
Pimpinan UMKO memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	100% memiliki dokumen perencanaan
Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	100%
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% melaksanakan monev</li> <li>- 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas</li> <li>- Minimal 80% mengatakan sangat puas</li> </ul>
Bukti yang sah tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UMKO.	100%
Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang pendidikan dan pengajaran AIK 100%</li> <li>b. Bidang penelitian AIK 10%</li> <li>c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat 10%</li> </ul>
Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Kurikulum 30%</li> <li>b. Studi lanjut dosen 50%</li> <li>c. Peningkatan kemampuan tendik 50%</li> <li>d. Pertukaran dosen/dosen tamu 20% pertahun</li> <li>e. Pertukaran mahasiswa 1% pertahun</li> <li>f. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas: sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>

fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	program studi g. Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan prodi
Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.	a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian c. <i>Sharing</i> dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi
Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.	a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. b. <i>Sharing</i> dana pengabdian kepada masyarakat 50% per kegiatan c. Publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah d. Pemanfaatan produk bersama-sama : 100% dari produk
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Asas kerjasama UMKO	100% asas kerjasama UMKO harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.
Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	- 100 penetrasi ideologi sesuai dengan paham Muhammadiyah dan ideologi negara. - 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum - 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya
Tindak lanjut kerjasama Pimpinan UMKO	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan UMKO dan unit kerja terkait
Pengakuan kerjasama Pendidikan UMKO	Terdapat bukti sahih kerjasama UMKO memiliki pengakuan

	<i>Program Credit Transfer System</i>
Pengakuan kerjasama Penelitian UMKO	Terdapat bukti sahih kerjasama UMKO memiliki pengakuan <i>Joint Research</i>
Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat bukti sahih kerjasama UMKO memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Terdapat bukti sahih instrumen yang telah diujicobakan
Kepuasan pihak mitra kerjasama UMKO	≥ 80 % sangat puas

### 1. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kerjasama
- c. Dosen

### 2. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTM/A
- b. Statuta PTM/A
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

### 3. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.



